



PUTUSAN

Nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASEP MAULANA & REKAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Lawan :

Tergugat, di Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Maret 2012, bertepatan 09 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:187/04/V/2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat di atas, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*);

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari yang dilalui antara Penggugat dengan Tergugat penuh dengan kasih sayang dan saling cinta-mencintai. Namun, sekitar bulan Januari 2020 kondisi rumah tangga berubah dan mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Dan Penggugat kurang terbina komunikasi yang baik yakni Tergugat sikapnya tertutup dan apabila ada pemasalahan rumah tangga Tergugat tidak mau bercerita kepada Penggugat dan memilih diam;
4. Bahwa selain permasalahan tersebut di atas, Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga, pada Bulan April tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena di Handphone Tergugat terdapat notifikasi pesan yang di duga dari wanita idaman lain, sehingga mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal Tergugat meninggalkan Penggugat ke kediaman orang tua Tergugat a.n Sukimin yang Beralamat sesuai alamat Tergugat di atas;
5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
7. Bahwa karena gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pada tempatnya Pengadilan Agama Karawang memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor **2421/Pdt.G/2023/PA.Krw**



Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Roni Irawan bin Sukimin**) terhadap penggugat (**Reny Risnawaty binti Indi Suhendi**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pula tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena ketidakhadirannya di muka persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/04/V/2012, tertanggal 11 Maret 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P ;

-

B. Saksi:

1.-----Saksi I di, Kab. Karawang, di bawah sumpahnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi kenal, karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, mereka menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi lebih kurang sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu egois, lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga dan Tergugat diduga memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang telah pisah rumah ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2.-----Saksi II di, Kab. Karawang, di bawah sumpahnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi kenal, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, mereka menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi lebih kurang sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang telah pisah rumah ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pengugat tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat bukti saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karawang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor **2421/Pdt.G/2023/PA.Krw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, di mana berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan. Maka, sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/04/V/2012, tertanggal 11 Maret 2012 (bukti P.), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, foto copy mana telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai hubungan hukum dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan, bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga. Dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan, sehingga pada bulan April 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tidak berkumpul lagi layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena ketidakhadirannya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009,

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor **2421/Pdt.G/2023/PA.Krw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dua orang saksi 1 (Budi bin ahmad) dan saksi 2 (Supri bin Ujang) keduanya sudah dewasa, dan berakal sehat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa isi keterangan kedua saksi ternyata bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan April 2020 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas karena Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga. Demikian juga saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan kembali, keterangan mana adalah fakta yang diketahui saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang di antaranya dianggap diakui Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan dan berdasarkan kesaksian para saksi tersebut di atas majelis berpendapat dalil gugatan Pengugat dapat dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rentang waktu perkawinannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas karena Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan April 2020 sampai sekarang.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berusaha rukun.
5. Bahwa saksi atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan mereka tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya sebagai suami isteri dan tidak lagi menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor **2421/Pdt.G/2023/PA.Krw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122: yang artinya *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri penggugat dengan talak bain)."*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya serta dalil syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Karawang pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Miladiyyah, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyyah, oleh kami Drs. Humaidi Yusuf sebagai Ketua Majelis, Drs H. Endang Tamami,MH dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Nove Ratnawati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs H. Endang Tamami,MH

Drs. Humaidi Yusuf

Hakim Anggota,

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 60.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp. 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor **2421/Pdt.G/2023/PA.Krw**